



P U T U S A N
NOMOR : 51/PDT/2011/PTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ida Tiurmauli, sebagai : Pelawan I ;
2. Kristina, sebagai : Pelawan II ;
3. Jefri Yanto, sebagai : Pelawan III ;
4. Nisma, sebagai : Pelawan IV ;
5. Fransisca, sebagai : Pelawan V ;
6. Rinto Simanjuntak, sebagai : Pelawan VI ;

Para Pelawan semuanya beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 63 RT. 03 RW. 08 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Pekanbaru, para Pelawan dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris dari Sabar Simanjuntak dan dalam perkara ini, Pelawan I, II, III, V dan VI diwakili oleh Pelawan IV, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 24 Mei 2010, untuk selanjutnya Pelawan I sampai dengan Pelawan VI disebut sebagai : Pelawan sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w

a n :

Hal 1 dari 9 hal No.51/PDT/2011/PTR



1. Nazar Ibrahim, umur 84 tahun, pekerjaan
Purnawirawan ABRI Angkatan Darat,
beralamat dahulu di Jalan Sumber
Sari Nomor 15 Pekanbaru, sekarang
tidak diketahui lagi alamatnya,
selanjutnya disebut, sebagai :
Terlawan I sekarang sebagai :
Terbanding ;

2. Syarifah (ahli Waris Daeng Soleh),
umur 66 tahun, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, alamat di Jalan Jati Nomor 25
Kelurahan kampung Baru Kecamatan
Senapelan Kota Pekanbaru, selanjutnya
disebut sebagai : Terlawan II,
sekarang sebagai : Terbanding ;

3. R.Br. Sitompul, umur 58 tahun,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat
Jalan Sidomulyo Nomor 63 A RT. 03 RW.
08 kelurahan Padang Bulan Kecamatan
Senapelan, Pekanbaru, selanjutnya
disebut sebagai : Terlawan III,
sekarang sebagai : Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi



Pekanbaru tanggal 21 April 2011 Nomor :
51/Pen.Pdt/2011/PTR tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara
kedua belah pihak tersebut diatas ;

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara tersebut serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor : 81/Pdt.G/2010/PN.PBR tanggal 9 Desember 2010
;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang
tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor 81/Pdt.G/2010/PN.PBR tanggal 9 Desember 2010 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Terlawan II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan
Permohonan Banding No. 81/Pdt.G/PLW/2010/PN.PBR yang
ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal 3 dari 9 hal No.51/PDT/2011/PTR



Pekanbaru, ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010, Nisma/Pelawan IV (kuasa para Pelawan) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 81/Pdt.G/2010/PN.PBR tanggal 9 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding No. 81/Pdt.G/2010/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Pelawan/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Terlawan I/Terbanding pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011, kepada Terlawan II/Terbanding pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 dan kepada Terlawan III/Terbanding pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, para Pelawan/Pembanding melalui kuasanya Pelawan IV telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pekanbaru pada tanggal 7 Maret 2011, dimana memori banding tersebut masing-masing telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Terlawan I / Terbanding pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, kepada Terlawan II/Terbanding dan Terlawan III/Terbanding pada hari senin tanggal 7 Maret 2011, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/PDT.G/PLW/2010/PN.PBR yang dibuat/ditanda-tangani oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Terlawan II/Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pelawan/Pembanding pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan kontra memori banding Nomor 81/PDT.G/2010/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 81/Pdt.G/PLW/2010/PN.PBR. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Pelawan/Pembanding (kuasanya Pelawan IV) pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011, kepada Terlawan I/Terbanding pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2011, kepada Terlawan II/Terbanding, pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 kepada Terlawan III/Terbanding pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011, masing-masing kepada pihak-pihak tersebut telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Hal 5 dari 9 hal No.51/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari para Pelawan /Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata- cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat- surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 81/PDT.G/2010/PBR tanggal 9 Desember 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini dan Majelis hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori maupun kontra memori yang disampaikan oleh Pelawan dan Terlawan, isinya telah termuat didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat hal- hal yang baru untuk dipertimbangkan lagi ;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 81/PDT.G/2010/PN.PBR tanggal 9 Desember 2010 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding, semula Pelawan adalah berada sebagai dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pemeriksaan peradilan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 81/PDT.G/2010/PN.PBR tanggal 9 Desember 2010 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 1

Hal 7 dari 9 hal No.51/PDT/2011/PTR



Hj. Nur Fatmawaty, SH.

Biaya proses :

1. MateraiRp. 6.000,-
2. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
3. Leges.....
..Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....Rp. 136.000,-

JumlahRp. 150.000.-

(Se

ratus lima puluh ribu rupiah).